

**KESADARAN HUKUM ISTRI TERHADAP HAK-HAK
HUKUM PERKAWINAN AKIBAT SUAMI *MAFQUD*
(Studi Di Desa Lenggerong Kecamatan Bantarbolang Kabupaten
Pemalang)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

GINA GIFTIA AZMIANA
NIM. 1118156

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2023**

**KESADARAN HUKUM ISTRI TERHADAP HAK-HAK
HUKUM PERKAWINAN AKIBAT SUAMI *MAFQUD*
(Studi Di Desa Lenggerong Kecamatan Bantarbolang Kabupaten
Pemalang)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

GINA GIFTIA AZMIANA
NIM. 1118156

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2023**

SURAT PERNYATAAN

KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Gina Giftia Azmiana

Nim : 1118156

Judul : Kesadaran Hukum Istri Terhadap Hak-Hak Hukum Perkawinan Akibat Suami *Mafqud* (Studi Di Desa Lenggerong Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pematang)

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya penulis sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila skripsi ini terbukti merupakan hasil duplikasi atau plagiasi maka penulis bersedia menerima sanksi akademis dan dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 07 November 2023

Yang menyatakan,



Gina Giftia Azmiana

NIM. 1118156

NOTA PEMBIMBING

Dr. H. Mohammad Hasan Bisyrri, M.Ag
Perum. Griya Sejahtera No. 1 Rt. 06 Rw. 04
Tirto, Pekalongan

Lamp : 2 (dua) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi Sdri. Gina Giftia Azmiana

↑
Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan
c.q Ketua Progam Studi Hukum Keluarga Islam
di
PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi Saudara:

Nama : Gina Giftia Azmiana

NIM : 1118156

Judul : **Kesadaran Hukum Istri Terhadap Hak-Hak Hukum Perkawinan Akibat Suami *Mafqud* (Studi Di Desa Lenggerong Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang)**

Dengan ini memohon agar skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya, atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 25 Oktober 2023

Pembimbing,



Dr. H. Mohammad Hasan Bisyrri, M.Ag
NIP. 197311042000031002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI K.H. ABDURRAHMAN WAHID
PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Pahlawan KM. 5 Rowolaku kec. Kajen Pekalongan 51161

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan (UIN GUSDUR) mengesahkan skripsi saudara;

Nama : Gina Giftia Azmiana
NIM : 1118156
Judul : Kesadaran Hukum Istri Terhadap Hak-Hak Hukum Perkawinan Akibat Suami *Mafqud* (Studi Di Desa Lenggerong Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang)

Telah diujikan pada hari Senin 20 November 2023 dan dinyatakan **LULUS** serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

Dr. H. Mohammad Hasan Bisvri, M. Ag.
NIP. 197311042000031002

Dewan Penguji

Penguji I

Dr. Trianah Sofiani, S. H., M. H.
NIP. 196806082000032001

Penguji II

Iqbal Kamalludin, M. H.
NIP. 199508242020121014

Pekalongan, 04 Desember 2023

Disahkan oleh
Dekan



Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.
NIP. 197306222000031001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam kamus Linguistik atau kamus bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

Fonen-fonen bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf lain

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
س	Sa	S	Š
ج	Jim	J	Je

ح	Ha	H	H
خ	Kha	Kh	Kh
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Ẓ
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Sy
ص	Sad	S	Ş
ض	Dad	D	Ş
ط	Ta	T	Ṭ
ظ	Za	Z	Ẓ
ع	'ain	”	”
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha

ء	Hamzah	.	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal tunggal	Vokal rangkap	Vokal panjang
أ = a	-	أ = ā
إ = i	ي = ai	ي = ī
أ = u	و = au	و = ū

3. Ta Marbutah

Ta Marbutah dilambangkan dengan /t/

Contoh:

مرأة جميلة ditulis mar'atun jamīlah

Ta Marbutah dilambangkan dengan /h/

Contoh:

فاطمة ditulis fātimah.

4. Syaddad (tasydid, geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddad tersebut.

Contoh:

ربنا ditulis Rabbanā

5. Kata sandang (artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الشمس ditulis asy-syamsu

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qamariyah” di transliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sampan.

Contoh:

القمر ditulis al qamar

6. Huruf hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan spotrof /‘/.

Contoh:

أمرت ditulis umirtu

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah puja dan puji syukur hanya untuk dan milik Allah Swt. Sholawat dan salam yang paling indah senantiasa kita curahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad Saw, untuk keluarga beliau, untuk sahabat beliau dan untuk umatnya yang setia sampai akhir hayatnya. Dengan penuh perjuangan serta proses yang panjang akhirnya sampai juga di puncak harapan bahwa skripsi ini sudah mencapai tahap selesai. Terima kasih penulis sampaikan atas doa, dukungan dan bantuan dari orang-orang sekitar yang memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap motivasi penulis selama proses pembuatan skripsi ini, sehingga skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Kedua Orang tua tercinta Ayah tercinta Bapak H. Imron dan Ibu Hj. Emawati yang selalu mendoakan dengan ikhlas serta memberi dukungan semangat dan motivasi untuk kesuksesan penulis.
2. Bapak Dr. H. Mohammad Hasan Bisyrri, M.Ag. selaku dosen pembimbing skripsi yang senantiasa sabar dalam memberikan bimbingan dan masukan kepada penulis.
3. Segenap keluarga besar penulis terkhusus kakak tercinta Maulana Ainul Yaqin, Mba Fetty Fathia yang selalu memberi dukungan dan doa yang selalu dipanjatkan.
4. Keponakan Tersayang Syahnan Arbani Mustaff yang selalu menjadi penyemangat penulis.
5. Sahabat tercinta penulis yang senantiasa memberikan semangat dan support dari jauh yaitu Ariska Sri Rahayu, Berliana Fitria Dewi, Aspia

Rida Firmansyah, Alfiani Putri Permana, Dilla Lestari Gunawan, Fitri Fitriah, Ayudia Putri Tursuci, Adelia Novita Sari, akmal Amanurullah, Kristian Adi dan Hadi Yusuf.

6. Teman seperjuangan HKI D dan teman PMII yang senantiasa memberikan semangat dan support terkhusus Umi Mumtaz, Liana Mas'udah, Ika Ajeng dan Nailatul Ilmi.
7. Penghuni Kost Namiraiyah yang selalu senantiasa memberi semangat dan support Diah Syafira, Ratna Sri Widyaningsih dan Nafa Chatussachuriyah
8. Orang-orang baik yang membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
9. Jodoh penulis kelak kamu adalah salah satu alasan penulis menyelesaikan skripsi ini, meskipun saat ini penulis tidak tahu keberadaanmu entah di bumi bagian mana dan menggenggam tangan siapa. Seperti kata Bj Habibie "Kalau memang dia dilahirkan untuk saya, kamu jungkir balik pun saya yang dapat"
10. Terakhir, terima kasih untuk diri sendiri karena telah mampu berusaha keras dan berjuar sejauh ini. Mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan diluar keadaan dan tak pernah memutuskan menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dengan menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin, ini merupakan pencapain yang patut dibanggakan untuk diri sendiri.

MOTTO

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

“Allah tidak membebani seseorang, kecuali menurut kesanggupannya.”

(Q.S Al-Baqarah: 286)

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا (٦) فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ (٧) وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai dari suatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain, dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap”.

(Q.S Al-Insyirah: 6-8)

ABSTRACT

Gina Giftia Azmiana. NIM: 1118156. 2023. Wife's Legal Awareness of the Legal Rights of Marriage Due to *Mafqud* Husbands (Study in Lenggerong Village, Bantarbolang District, Pemalang Regency), Thesis, Department of Islamic Family Law, Faculty of Sharia, UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Supervisor: Dr. H. Mohammad Hasan Bisyrri, M.Ag.

The phenomenon of mafqud or wives whose whereabouts are abandoned by their husbands whose whereabouts are unknown is often found in Lenggerong Village, Bantarbolang District, Pemalang Regency, Central Java, where there are 5 (five) wives whose husbands are mafqud. Basically, husbands have obligations regarding their wives' rights based on Law No. 1 of 1974 concerning Marriage article 19 letter b and KHI article 116 letter b, but the husbands of the five wives have been mafqud for many years. If a husband leaves his wife for many years, the wife can file for divorce in accordance with the provisions of the KHI. However, the five wives never broke off their marriage ties and continued to wait for their husbands to return. Based on this phenomenon, the aim of this research is to analyze the wife's legal awareness of the legal rights of marriage as a result of her husband being mafqud, namely: (1) analyzing the factors behind the attitude of the wife who does not take legal steps to sue her husband for being mafqud, and (2) Legal implications for the legal awareness of wives who do not demand their rights because their husbands are mafqud.

This type of research is empirical juridical research with a statutory and conceptual approach. The primary data source for this research is wives with mafqud husbands, and the secondary data source is primary legal material, namely PP No. 9 of 1975 Article 19, Law no. 1 of 1974 concerning Marriage and KHI articles 77 - 84 and article 116. as well as secondary legal materials, namely books, the Koran and scriptures. This research analysis technique uses data reduction, data presentation and drawing conclusions.

*The results of the research show that: There are 4 factors that influence the low legal awareness of wives in Lenggerong Village, namely (a) low legal knowledge of wives regarding their rights, (b) understanding of positive law or religion is still low, (c) the attitude of wives who ignore rights include incidental attitudes, (d) the wife's behavior does not reflect legally conscious behavior. The legal implication of a wife who does not demand her rights from her mafqud husband according to positive law and Islamic law is that the husband is considered to have abandoned his obligations as head of the household as stated in the Marriage Law, the Compilation of Islamic Law and PP No. 9 of 1975, and is considered to have violated *sighat ta'lik talak* because the husband has left his wife for more than 2 years in a row, and according to the ulama if he is abandoned and not given a living for more than 2 years the wife is allowed to give *talak* or drop *fasakh/khulu* on condition that she has passed the *iddah* period of 4 months 10 days.*

Keywords: *Legal Awareness, Mafqud, Wife's Rights*

ABSTRAK

Gina Giftia Azmiana. NIM: 1118156. 2023. Kesadaran Hukum Istri Terhadap Hak-hak Hukum Perkawinan Akibat Suami *Mafqud* (Studi Di Desa Lenggerong Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang), Skripsi Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Pembimbing: Dr. H. Mohammad Hasan Bisyrri, M.Ag.

Fenomena *mafqud* atau istri yang ditinggal suaminya yang tidak diketahui keberadaannya ini banyak ditemukan di Desa Lenggerong Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, yaitu terdapat 5 (lima) istri yang suaminya *mafqud*. Pada dasarnya, suami memiliki kewajiban atas hak-hak istri berdasarkan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 19 huruf b dan KHI pasal 116 huruf b, namun para suami dari kelima istri telah *mafqud* selama bertahun-tahun. Apabila suami meninggalkan istri selama bertahun-tahun, maka istri dapat mengajukan perceraian sesuai ketentuan dalam KHI. Namun, kelima istri tersebut tidak pernah memutuskan ikatan perkawinan dan tetap menunggu suami kembali. Berdasarkan fenomena tersebut, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kesadaran hukum istri terhadap hak-hak hukum perkawinan akibat suami *mafqud* yaitu: (1) menganalisis faktor-faktor yang melatarbelakangi sikap istri yang tidak melakukan langkah hukum untuk menuntut suami *mafqud*, serta (2) implikasi hukum terhadap kesadaran hukum istri yang tidak menuntut hak-haknya akibat suami *mafqud*.

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Sumber data primer penelitian ini adalah para istri yang bersuami *mafqud*, dan sumber data sekunder bahan hukum primer yaitu berupa PP No. 9 Tahun 1975 Pasal 19, UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan KHI pasal 77 - 84 dan pasal 116. serta bahan hukum sekunder yaitu buku, Alqur'an maupun kitab. Teknik analisis penelitian ini menggunakan reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Ada 4 faktor yang mempengaruhi rendahnya kesadaran hukum istri di Desa Lenggerong yaitu (a) rendahnya pengetahuan hukum istri terhadap hak-haknya, (b) pemahaman terhadap hukum positif ataupun agama masih rendah, (c) sikap para istri yang mengabaikan hak-haknya termasuk dalam sikap incidental, (d) perilaku istri yang tidak mencerminkan perilaku yang sadar hukum. Implikasi hukum istri yang tidak menuntut hak-haknya dari suami *mafqud* menurut hukum positif dan hukum Islam adalah suami dianggap meninggalkan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga yang tertuang dalam Undang-Undang perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan PP No.9 Tahun 1975, dan dianggap melanggar *sighat ta'lik* talak karena suami telah meninggalkan istri selama 2 tahun lebih secara berturut-turut, dan menurut para ulama apabila ditinggalkan dan tidak diberi nafkah selama 2 tahun lebih istri diperbolehkan menjatuhkan talak atau menjatuhkan fasakh/khulu dengan syarat telah melewati masa iddah selama 4 bulan 10 hari.

Kata Kunci: Kesadaran Hukum, *Mafqud*, Hak-Hak Istri

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman gelap gulita menuju zaman terang benderang, semoga kita menjadi umatnya yang selamat di yaumul akhir. Allahumma aamiin.

Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi sebagian syarat-syarat guna mencapai gelar Sarjana Hukum di UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan. Penulis menyadari bahwa penulisan ini tidak dapat terselesaikan tanpa adanya dukungan dan motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah berperan penting dalam penyelesaian penulisan skripsi ini terutama kepada:

1. Bapak Prof. H. Zaenal Mustakim, M.Ag selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaluddin, M.A selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan sekaligus dosen pembimbing akademik yang senantiasa memberikan arahan dan motivasi kepada penulis.
3. Bapak Dr. H. Mubarak, Lc. M.S.I selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Ibu Dra. Hj. Rita Rahmawati, M.Pd. selaku dosen pembimbing akademik

yang senantiasa sabar dalam memberikan bimbingan dan masukan kepada penulis.

5. Bapak Dr. H. Mohammad Hasan Bisyrri, M.Ag. selaku dosen pembimbing skripsi yang senantiasa sabar dalam memberikan bimbingan dan masukan kepada penulis.
6. Paratur Desa Lenggerong dan masyarakat yang sudah berkenan memberikan informasi-informasi yang penulis butuhkan dan para narasumber yang telah bersedia memberikan jawaban-jawaban dengan ikhlas dan tulus.
7. Semua pihak yang telah membantu baik materiil maupun non materiil yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu namun tidak mengurangi rasa terima kasih penulis kepada semuanya. Sekali lagi penulis ucapkan Jazakumullah Khairal Jaza' Jazakumullah Khairan Katsiran. Akhir kata, penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan bagi semua pihak, sekian dan terimakasih.

Pekalongan, 07 November 2023

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	v
PERSEMBAHAN	ix
MOTTO	xi
ABSTRAK.....	xii
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian.....	7
E. Kerangka Teori	7
F. Penelitian yang Relevan	13
G. Metode Penelitian.....	17
H. Sistematika Penulisan.....	21
BAB II KERANGKA TEORI DAN KONSEPTUAL.....	22
A. Teori Kesadaran Hukum.....	22
1. Pengertian Kesadaran Hukum.....	22
2. Indikator Kesadaran Hukum	23
B. Konsep <i>Mafqud</i>	27

1. Pengertian <i>Mafqud</i>	27
a. Pengertian <i>Mafqud</i> Dalam Hukum Islam.....	27
b. Pengertian <i>Mafqud</i> Dalam Hukum Positif	31
2. Macam-Macam <i>Mafqud</i>	35
3. Batas Waktu Menunggu Suami <i>Mafqud</i>	36
C. Hak Dan Kewajiban Suami Istri	40
1. Hak Dan Kewajiban Suami Istri Menurut Hukum Positif.....	40
2. Hak Dan Kewajiban Suami Istri Menurut Hukum Islam	46
BAB III HASIL PENELITIAN	54
A. Gambaran Umum Desa Lenggerong	54
1. Letak Geografis Desa Lenggerong.....	54
2. Sosial Ekonomi, Sosial Keagamaan, Sosial Budaya, sosial Pendidikan	55
B. Profil Suami Istri <i>Mafqud</i> Di Desa Lenggerong Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pematang	63
BAB IV PEMBAHASAN.....	78
A. Faktor Yang Mempengaruhi Kesadaran Hukum Istri Terhadap Hak-Hak Hukum Perkawinan	78
B. Implikasi Hukum Terhadap kesadaran hukum istri yang tidak menuntut Hak-Haknya akibat suami <i>mafqud</i> Di Desa Lenggerong Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pematang	88
BAB V PENUTUP	97
A. Simpulan.....	97
B. Saran.....	99

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Pasangan Istri Suami <i>Mafqud</i>	4
Tabel 3.1 Batas Wilayah Desa Lenggerong	55
Tabel 3.2 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2021	56
Tabel 3.3 Mata Pencarian Penduduk Desa Lenggerong.....	57
Tabel 3.4 Data Sosial Keagamaan Masyarakat Desa Lenggerong	59
Tabel 3.5 Pendidikan Penduduk Desa Lenggerong	62
Tabel 3.7 Alasan Para Istri Tidak Mengajukan Gugatan Perceraian	80
Tabel 4.1 Data Pengetahuan Informasi Terhadap Hak-Hak Istri Dalam Hukum Perkawinan	83
Tabel 4.2 Data Pemahaman Informasi Terhadap Hak-Hak Istri Dalam Hukum Perkawinan	86
Tabel 4.3 Tingkat Kesadaran Hukum Positif Istri Terhadap Hak-Hak Istri Dalam Perkara Suami <i>Mafqud</i>	91
Tabel 4.4 Tingkat Kesadaran Hukum Islam Istri Terhadap Hak-Hak Istri Dalam Perkara Suami <i>Mafqud</i>	92
Tabel 4.5 Profil Pemenuhan Hak-Hak Istri Suami <i>Mafqud</i>	94
Tabel 4.6 Alasan Para Istri Tidak Mengajukan Gugatan Perceraian	96
Tabel 4.7 Batasan Waktu istri untuk Mengajukan Gugatan Perceraian Ke Pengadilan Agama	99

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara

Lampiran 2 Transkrip Wawancara

Lampiran 3 Keterangan Sudah Melakukan Penelitian

Lampiran 4 Dokumentasi



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan menjadi dambaan setiap pasangan untuk dapat meraih cita-cita di dalamnya, yaitu terwujudnya keluarga sakinah yang lestari. Hukum islam telah menyediakan aturan untuk mewujudkan cita-cita tersebut dengan memberikan tugas kewajiban dan hak setiap suami dan istri agar masing-masing memenuhinya satu sama lain.¹ Namun kenyataannya tidak sedikit pasangan mengalami persoalan dalam rumah tangganya seperti salah satu pasangan, biasanya suami meninggalkan rumah untuk waktu yang lama dan tidak ada kabarnya yang biasa disebut suami *mafqud*. *Mafqud* adalah orang yang hilang, terputus kabar beritanya, tidak diketahui tempat tinggalnya, tidak diketahui apakah seseorang itu masih hidup atau sudah meninggal. *Mafqudnya* suami merupakan salah satu faktor yang menimbulkan persoalan keluarga. Karena hilangnya seorang suami pastilah menimbulkan ketidakjelasan status bagi istri yang ditinggalkan, apakah perkawinannya dengan suami yang *mafqud* tersebut dapat diputus atau tidak.

Fenomena suami *mafqud* telah menjadi persoalan hukum perkawinan sejak zaman dahulu terbukti para ulama telah membahas hal ini dan mereka telah memberikan pandangan hukumnya yang berbeda-beda. Dalam menyikapi

¹ Firman Arifandi, “Serial Hadist Nikah 6: Hak Kewajiban Suami Istri”, (Jakarta: Rumah Fiqih, 2020), 36.

² Peraturan Pemerintahan Nomor 4 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang

perkara suami *mafqud*, para ulama berbeda pendapat mengenai apa yang harus dilakukan terhadap hartanya dan apa yang harus dilakukan oleh istri.

Dalam Hukum perkawinan di Indonesia juga mengatur terkait suami yang *mafqud* demi menjaga kepentingan serta melindungi istri dan keluarga dari kesewenang-wenangan suami yang tidak menjalankan kewajibannya. Perlindungan ini diberikan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf b dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf b yang berbunyi bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah di luar kemampuannya.²

Pasal tersebut berhubungan dengan kewajiban suami terhadap istri. Dalam hukum Islam dan hukum positif Indonesia apabila terjadi perceraian maka kewajiban suami tidak hilang kepada anak dan istri sampai masa iddahnya selesai. Suami masih harus memberikan nafkah untuk anaknya hingga anak dewasa atau sampai anak menikah. Sehingga ketika seorang suami pergi meninggalkan istri dan anak-anaknya, dalam jangka waktu yang amat panjang serta tanpa alasan yang jelas, maka sang istri boleh mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama.³

Fenomena *mafqud* atau istri yang ditinggal suaminya yang tidak diketahui keberadaannya ini banyak ditemukan di tengah masyarakat. Penulis telah mengamati disuatu desa juga terdapat kasus-kasus ini, tepatnya di Desa

² Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

³ Abdurahman, "Kompilasi Hukum Islam di Indonesia", (Jakarta : Akademia Perindo, 1992), 54.

Lenggerong Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Desa Lenggerong merupakan salah satu dari 17 desa di wilayah Kecamatan Bantarbolang. Wilayah Desa Lenggerong sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani dan buruh tani, hanya sedikit yang bermata pencaharian sebagai pengusaha maupun pedagang sedangkan remaja yang tidak melanjutkan pendidikannya mereka lebih memilih untuk menikah, bekerja buruh pabrik dan merantau ke luar kota. Di desa ini tidak kurang dari 5 (lima) pasangan suaminya *mafqud* dan para istri tinggal di desa menunggu suami yang *mafqud* tanpa kepastian hukum. Para istri yang suaminya *mafqud* pun tidak melakukan langkah-langkah hukum seperti ke Pengadilan Agama untuk memohon perceraian atau lainnya.⁴

Hasil pengamatan penulis, sebagaimana yang terjadi pada rumah tangga Ibu HN dan Bapak SW, pasangan ini telah menjalani rumah tangganya kurang lebih 12 tahun dan telah dikaruniai 4 anak. Terjadi pada tahun 2008, ibu HN ditinggal merantau oleh suaminya yakni Bapak SW yang berprofesi sebagai kontraktor untuk bekerja ke luar kota. Namun selang beberapa bulan bekerja, Bapak SW tidak lagi memberikan kabar dan juga tidak memberi nafkah baik lahir maupun batin hingga putus komunikasi dan tidak diketahui tentang keberadaannya sampai sekarang. Bapak SW mulai menghilang sejak tahun 2008, namun pada tahun 2019 sempat pulang tapi tidak ke rumah istrinya melainkan ke rumah orang tuanya dan meninggalkan rumah orang tuanya lagi tanpa memberitahu kepada ibu HN dan sampai berlanjut hingga sekarang. Dengan menghilangnya suaminya tersebut ibu HN melanjutkan hidupnya

⁴ Wawancara dengan masyarakat Desa Lenggerong selaku keluarga istri dari suami *mafqud* 06 Januari 2023.

dengan bekerja sebagai serabutan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari yang juga dibantu oleh anaknya dengan harapan suatu saat suaminya kembali lagi.⁵

Selain dari pasangan di atas, penulis juga meneliti keempat responden lain yang diantaranya pasangan RA dan MY, pasangan MF dan CS, pasangan GH dan RH dan pasangan DF dan NS. Sebab suami *mafqud* dikarenakan suami merantau untuk bekerja ke luar kota yang pada awalnya masih memberikan kabar dan memberi nafkah untuk istri dan anaknya, namun yang terjadi selang beberapa bulan dan ada juga yang beberapa tahun setelahnya tidak memberi kabar dan informasi lagi tentang keberadaannya. Oleh karenanya tidak lagi dapat menjalankan hak dan kewajiban sebagaimana mestinya. Dari kelima responden yang suaminya *mafqud* tersebut memilih pasrah dan untuk mencukupi kebutuhan sendiri dan anak-anaknya adalah dengan bekerja seadanya. Beberapa pasangan yang suaminya *mafqud* Di Desa Lenggerong dapat penulis diskripsikan dalam tabel berikut.

Tabel 1
Data Pasangan Istri Suami *Mafqud*

No	Suami	Istri	Waktu <i>Mafqud</i>
1.	SW	HN	12 tahun ⁶
2.	RA	MY	10 tahun ⁷
3.	MF	CS	15 tahun ⁸

⁵ HN selaku istri dari SW, diwawancarai oleh Gina Giftia Azmiana, di Lenggerong, 06 Januari 2023.

⁶ HN selaku istri dari SW, diwawancarai oleh Gina Giftia Azmiana, di Lenggerong, 06 Januari 2023.

⁷ MY selaku istri dari RA, diwawancarai oleh Gina Giftia Azmiana, di Lenggerong, 08 Januari 2023.

4.	GH	RH	7 tahun ⁹
5.	DF	NS	15 tahun ¹⁰

Sejauh ini para istri hanya mendiamkan diri tidak menanggapi secara hukum persoalan yang terjadi terhadap suaminya yang *mafqud*. Mereka hanya berharap suaminya dapat kembali lagi dan ada juga yang pasrah dengan keadaan, karena bagi para istri yang terpenting bagi mereka adalah masih bisa menghidupi kebutuhan keluarga terutama anak-anaknya dengan bekerja sendiri dan seadanya.¹¹ Banyak istri yang tetap setia menunggu kabar dari suaminya yang pergi meski sampai waktu yang lama. Mereka memilih untuk tetap setia dan bersabar karena mereka sudah merasa terbiasa dan merasa telah mampu menghidupi kehidupannya meski tidak adanya suami.¹²

Para istri yang tidak bertindak apapun terhadap suami yang *mafqud* memunculkan pertanyaan mengapa para istri bersikap demikian. Bukankah banyak hak perkawinannya yang tidak terpenuhi, dan secara tidak langsung pihak suami juga melanggar sighthat taklik talak yang berarti apabila pihak istri tidak terima dan mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama maka jatuhlah talak satu, taklik talaq yang dilanggar yaitu dimana suami meninggalkan

⁸ CS selaku istri dari MF, diwawancarai oleh Gina Giftia Azmiana, di Lengerong, 06 Januari 2023.

⁹ RH selaku istri dari GH, diwawancarai oleh Gina Giftia Azmiana, di Lengerong, 07 Januari 2023.

¹⁰ NS selaku istri dari DF, diwawancarai oleh Gina Giftia Azmiana, di Lengerong, 07 Januari 2023.

¹¹ HN, MY, RH, selaku istri dari suami *mafqud* diwawancarai oleh Gina Giftia Azmiana, di Lengerong, 06 Januari 2023.

¹² HN, CS, NS, selaku istri dari suami *mafqud* diwawancarai oleh Gina Giftia Azmiana, di Lengerong, 07 Januari 2023.

istrinya selama dua tahun berturut-turut, lalu tidak memberi nafkah tiga bulan lamanya dan tidak memperdulikan istrinya selama enam bulan atau lebih¹³.

Dari latar belakang dan permasalahan seperti dijelaskan di atas penulis akan melakukan kajian dan penelitian lebih lanjut untuk penulisan skripsi dengan judul: **“Kesadaran Hukum Istri Terhadap Hak-hak Hukum Perkawinan Akibat Suami *Mafqud* (Studi Di Desa Lenggerong Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang)”**.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas maka penulis mengambil permasalahan yakni:

1. Mengapa para istri tidak melakukan langkah hukum untuk menuntut hak-hak hukum perkawinan akibat suami yang *mafqud* di Desa Lenggerong Kecamatan Bantarbolang?
2. Bagaimana implikasi hukum terhadap kesadaran hukum istri yang tidak menuntut hak-haknya akibat suami *mafqud* di Desa Lenggerong Kecamatan Bantarbolang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menjelaskan faktor-faktor yang melatarbelakangi sikap istri yang tidak melakukan langkah hukum untuk menuntut hak-hak hukum perkawinan

¹³ Nur Azizah Hutagalung, Edi Gunawan, “Taklik Talak dan Akibat Hukumnya dalam Kompilasi Hukum Islam Prespektif Teori Feminis”, Jurnal Al-Mizan: Vol. 15 No. 1 (2019), 187.

suami yang *mafqud* di Desa Lenggerong Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang.

2. Menjelaskan implikasi hukum terhadap kesadaran hukum istri yang tidak menuntut hak-haknya akibat suami *mafqud* di Desa Lenggerong Kecamatan Bantarbolang.

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Dapat memberikan sumbangan ilmu di bidang hukum perkawinan tentang kesadaran hukum istri terhadap hak-hak hukum perkawinannya akibat suami *mafqud* serta implikasi hukum yang menjadi hak istri akibat suami yang *mafqud* menurut Hukum Islam dan Hukum Positif.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat dan memberikan sedikit kontribusi kepada masyarakat dan akademisi, untuk memperkaya referensi dalam bidang hukum keluarga dan memberi pengetahuan dan wawasan khususnya bagi penulis dan peneliti selanjutnya.

E. Kerangka Teori

A. Konsep Kesadaran Hukum

1. Pengertian

Kesadaran Hukum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pengetahuan bahwa perilaku tertentu diatur oleh hukum, sehingga ada

kecenderungan untuk mematuhi peraturan.¹⁴ Kesadaran hukum yaitu suatu penilaian terhadap apa yang dianggap sebagai hukum yang baik dan atau hukum yang tidak baik. Makna kesadaran hukum dalam masyarakat memiliki arti penting dalam mendukung tetap tegaknya hukum. Setiap masyarakat yang berada dalam wilayah Negara hukum tentunya di tuntut untuk memiliki kesadaran hukum.¹⁵

2. Indikator Kesadaran Hukum

Setiap manusia normal mempunyai kesadaran hukum, masalahnya adalah taraf kesadaran hukum tersebut, yaitu ada yang tinggi, sedang dan rendah. Untuk mengetahui tingkat kesadaran hukum masyarakat terdapat empat indikator yang dijadikan tolak ukur, antara lain yaitu:¹⁶

a. Pengetahuan hukum

Seseorang mengetahui bahwa perilaku-perilaku tertentu itu telah diatur oleh hukum. Peraturan hukum yang dimaksud disini adalah hukum tertulis maupun hukum yang tidak tertulis. Perilaku tersebut menyangkut perilaku yang dilarang oleh hukum maupun perilaku yang diperbolehkan oleh hukum.¹⁷

¹⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia Kamus versi online/daring (Dalam Jaringan). di akses pada 07 April 2023.

¹⁵ Elly Rosana, Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat, Jurnal TAPIs Vol.10 No.1 Januari-Juni 2014, 3.

¹⁶ Soerjono Soekanto, Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 17.

¹⁷ Soerjono Soekanto, "Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 18.

b. Pengetahuan isi hukum

Seseorang memiliki pemahaman serta pengetahuan tentang isi dari aturan-aturan tertentu. Pengetahuan hukum dan pemahaman hukum secara teoritis bukanlah indikator yang saling bergantung. Artinya, jika seseorang bertindak atau berpikir dengan cara tertentu.¹⁸

c. Sikap Hukum

Sikap hukum, adalah seseorang mempunyai kecenderungan untuk mengandakan penilaian tertentu terhadap hukum. Sikap hukum dalam kaitanya dengan kesadaran hukum dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu: *pertama*, sikap incidental yaitu sikap seseorang secara spontan tanpa memperhitungkan untung ruginya bagi dirinya sendiri atau melakukan sesuatu karena dorongan hati; *kedua*, sikap kritis yaitu sikap yang memperhitungkan kebaikan-kebaikan dan keburukan-keburukan suatu kaidah hukum secara cermat.

d. Pola perilaku hukum

Perilaku adalah hasil dari pengalaman dan interaksi seseorang dengan lingkungan yang berwujud pengetahuan, tindakan serta sikap. Perilaku dibentuk melalui proses secara instan dalam interaksi manusia dengan lingkungan. Ada dua jenis faktor yang mempengaruhi terbentuknya perilaku diantaranya: faktor intern dan faktor ekstern. Faktor intern mencakup pengetahuan, kecerdasan, dan inovasi. Dan yang termasuk

¹⁸ Hamda Sulfinadia, "Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat", Cet Ke-1, (Sleman: CV Budi Utama, 2020), 12.

ke dalam faktor ekstern yaitu meliputi lingkungan sekitar baik fisik maupun nonfisik seperti iklim, sosial ekonomi, dan kebudayaan.¹⁹

B. Konsep *Mafqud*

1. Pengertian *Mafqud*

Kata *mafqud* secara bahasa artinya ialah hilangnya seseorang karena suatu sebab-sebab tertentu. *Mafqud* secara bahasa merupakan isim maf'ul dari kata:

فَقَدَ، فَقَدَهُ، يَفْقُدُهُ، فَقْدَانًا، فَهُوَ فَاقٍدٌ

yang berarti kehilangan, ketiadaan, ketidakhadiran, ketidakberadaan, kekurangan dan kerugian.²⁰ Bila makna tersebut ditarik keranah hukum maka diperoleh pengertian *mafqud* adalah ia yang terputus beritanya, keadaanya tidak diketahui, apakah ia masih hidup ataukah meninggal.²¹ Sedangkan secara istilah, menurut Imam Nawawi salah seorang ulama dari mazhab Syafi'i mendefinisikan *mafqud* adalah orang yang terputus kabarnya, atau tidak diketahui kondisinya dalam perjalanan, atau terlibat dalam peperangan, atau berada didalam kapal yang mengalami kecelakaan atau yang lainnya.²²

b. Macam-Macam *Mafqud*

Dalam literatur fiqih, ulama tidak menjelaskan secara spesifik mengenai kriteria yang dapat digunakan untuk mengkategorikan

¹⁹ Hamda Sulfinadia, "Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat", Cet Ke-1, (Sleman: CV Budi Utama, 2020), 14-15.

²⁰ Achmad Sunarto, "Kamus Arab Indonesia Al-Kabir", (Surabaya: Karya Agung, 2010), 499.

²¹ Djamaludin Arra'uf bin Dahlan, "Aturan Pemerintahan dalam Islam", (Jakarta: Media Masyarakat, 2002) 108.

²² Abi Zakariyya Muhyiddin bin Syaraf al-Nawawî, "Raudhâtur Thâlibin wa 'Umdâtul Muftin", Jilid vi, Cet.Ke-3, (Damaskus: Maktab Al-Islami), 34.

seseorang dapat dianggap sebagai *mafqud*, ulama hanya menjelaskan mengenai macam-macam keadaan dan tempat ketika *mafqud* tersebut menghilang.

Berikut macam-macam *mafqud* menurut ulama Ibnu Rusyd, salah seorang ulama Mazhab Maliki, membagi *mafqud* ini menjadi empat macam, yaitu:²³

1. Hilang di negeri Islam,
2. Hilang di negeri musuh,
3. Hilang dalam perang antar kaum muslim dengan muslim, dan
4. Hilang dalam peperangan antar kaum muslim dengan kaum kafir.

c. Batas Waktu Menunggu Suami *Mafqud*

Mengenai batas waktu menunggu maksimal seorang *mafqud*, para ulama berbeda pendapat berikut empat pendapat di kalangan ulama:²⁴ *Pertama*, Khalifah Umar bin Khattab dan Khalifah Utsman bin Affan, berpendapat bahwa istri yang suaminya ghaib diberi tempo untuk menanti kedatangan suami dalam masa 4 tahun. Sesudah lewat masa itu, perkawinan dengan suaminya dengan sendirinya putus. Bilamana si istri tersebut ingin menikah lagi dengan laki-laki lain, maka ia lebih dulu

²³ Ibnu Rusyd, "Bidayatul Mujtahid: Analisa Fiqih Para Mujtahid", terj. Imam Ghazali Said dan Achmad Zaidun, 515. Tiga dari empat macam hilang ini banyak terjadi perbedaan pendapat di kalangan Mazhab Maliki sendiri, salah satunya kita dapat melihat dalam kitab *Al-Kafi fi Fiqh Ahlil Madinatil Maliki karya* Abu Umar Yusuf Al-Qurthubi atau yang lebih dikenal dengan Ibnu Abdil Barr, beliau membagi *mafqud* ini menjadi empat yaitu: yang pertama adalah *mafqud* di negeri muslim (*mafqud fi ardhil muslim*), yang kedua adalah tawanan yang termasuk kedalam jenis kedua ini adalah *mafqud* di negeri musuh (*mafqud fi biladil aduwu*), yang ke tiga adalah *mafqud* yang hilang ketika sedang berperang, dan yang keempat adalah *mafqud fi fitanil muslim*. Lihat Abu Umar Yusuf Al-Qurthubi, *Al-Kafi fi Fiqh Ahlil Madinatil Maliki*, (Lebanon: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2002), cet. 3, 259-261.

²⁴ Mahmoud Syaltout dan Muhammad Ali As-Sayis, "Muqaranatul Mazahib fil Fiqh", (Kairo: Dar Ma'arif, 1986), 118.

harus menjalani masa 'iddah 4 bulan 10 hari. *Kedua*, Imam Malik berpendapat bahwa seorang istri dapat menuntut cerai jika sudah berlalu masa setahun ditinggal suami dan khawatir akan terjerumus ke dalam perzinahan atau melakukan pernuatan tidak senonoh. Akan tetapi, menurut sebagian ulama berpendapat 3 (tiga) tahun. *Ketiga*, menurut Ibnu Qudamah bahwa ada dua kemungkinan batas waktu menunggu bagi si istri. Apabila si suami pergi dan diperkirakan selamat, maka si istri harus tetap menunggu sampai diperkirakan si suami meninggal. Apabila si suami pergi dan secara perkiraan suami tersebut tidak selamat, maka si istri cukup menunggu suaminya 4 bulan 10 hari. *Keempat*, pendapat Imam Syafi'i bahwa si istri yang suaminya ghaib atau tidak diketahui keberadaannya ataupun karena hilang, istri tidak berhak menuntut fasakh sehingga ia menerima berita kematian suaminya dengan pasti.²⁵

C. Hak Dan Kewajiban Suami Istri

a. Hak Dan Kewajiban Suami Istri Menurut Hukum Positif

Hak dan kewajiban suami istri di dalam rumah tangga telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dalam BAB V dari pasal 30 sampai pasal 34. Sementara dalam Kompilasi Hukum Islam diatur dalam Bab XII pasal 77 sampai dengan pasal 84.²⁶

²⁵ Ikmal Hafifi, "Status Istri Mafqud Dalam Pandangan Imam Syafi'I Dan Ibnu Qudamah (Studi Komparatif Pendapat Imam Syafi'I Dan Ibnu Qudamah), *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, Vol.4 No.2 Juli-Desember 2021, 529.

²⁶ Departemen Agama RI, "Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Serta Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia", (Jakarta: t.pn, 2004), 156.

b. Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Hukum Islam

Adapun kewajiban suami terhadap istri adalah memberi nafkah zahir, sesuai dengan syariat Islam. Yang mana setelah terjadi akad nikah yang sah maka suami wajib menunaikan kewajiban sesuai dengan ketentuan dalam Islam.²⁷

F. Penelitian Yang Relevan

Ada beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini diantaranya:

Pertama, skripsi yang berjudul “Pemikiran Fikih Ibnu Qudamah Dalam Kitab Al-Mughni Tentang Status Pernikahan Istri Akibat Suami Menghilang”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pemikiran fiqh Ibnu Qudamah dalam Kitab Al-Mughni terkait status pernikahan istri akibat suami menghilang (*mafqud*) dan perbedaan dengan hukum positif di Indonesia itu bagaimana. Dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian *library research*.²⁸ Hasil dari penelitian ini adalah untuk menjawab problema hukum mengenai apa status pernikahan dan apakah boleh atau tidaknya isteri meminta fasakh nikah dan melaksanakan iddah untuk dapat menikah lagi dengan laki-laki lain. Penelitian di atas, memiliki persamaan dengan penelitian ini dapat dilihat dari segi kajian yaitu tentang status pernikahan istri yang ditinggal suami (*mafqud*). Adapun perbedaan penelitian diatas dengan penelitian ini yaitu focus dari penelitian diatas yaitu bagaimana pemikiran fiqh Ibnu Qudamah dalam kitab Al-mughni tentang status

²⁷ Humaidi Tatapangarsa, “Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Islam”, (Jakarta: Klam Mulia 2003) Cet. Ke-4, 22.

²⁸ Iim Rosadi, “Pemikiran Fikih Ibnu Qudamah Dalam Kitab Al-Mughni Tentang Status Pernikahan Istri Akibat Suami Menghilang”, Skripsi (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2015).

pernikahan istri yang ditinggal suami (*mafqud*). Sedangkan dalam penelitian ini tidak menggunakan pemikiran fikih Ibnu Qudamah.

Kedua, skripsi yang berjudul “Status Perkawinan Istri Akibat Suami Menghilang”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan tentang status istri akibat suami yang menghilang dan menjelaskan berapa lama waktu pada hukum positif dan hukum Islam membolehkan suami meninggalkan istrinya. Dalam penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*).²⁹ Hasil dari penelitian ini adalah apabila suami hilang atau ghaib maka atas kehendak istri, dapat mengajukan permohonan perceraian pada pengadilan yang berwenang dengan tetap memperhatikan keputusan hakim, sedangkan dalam Hukum Islam maka telah jatuh talak istri kepada suami. Persamaan penelitian diatas dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas status pernikahan istri yang ditinggalkan suami. Adapun Perbedaannya yaitu pada bagaimana status pernikahan istri ditinggalkan suami menurut hukum Islam dan hukum positif.

Ketiga, skripsi yang berjudul “Tinjauan Maqasid Asy-Syariah Terhadap Perkawinan Perempuan Yang Suaminya *Mafqud*”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hukum perkawinan perempuan (istri) yang bersuami *mufqud* dengan konteks hukum di Indonesia yang ditinjau dari maqasid al-syariah. Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kajian pustaka (*library research*).³⁰ Hasil dari penelitian ini adalah dalam teori *Maqāsid al-syarī'ah* Setelah ada keputusan cerai dari Pengadilan seorang istri harus di segerakan menikah, dengan menikah dapat merealisasikan kemaslahatan yang

²⁹ Rio Arif Wicaksono, “Status Perkawinan Istri Akibat Suami Hilang”, Skripsi (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2008).

³⁰ Muhammad Kholiduddin, “Tinjauan Maqasid Asy-Syariah Terhadap Perkawinan Perempuan Yang Suaminya *Mafqud*”, Skripsi (Semarang: UIN Walisongo, 2019).

menjadi inti tujuan dari ‘*illat Maqāṣid al-syarī’ah* yakni menjaga keturunan, Yang mempunyai derajat yang darurat. ‘*Illat* kemaslahatan menikah diantaranya *Tanzim al-‘alaqah bain al-Jinsain*. Persamaan penelitian diatas dengan penelitian ini adalah tentang suami yang hilang (*mafqud*). adapun perbedaan dari penelitian diatas dengan penelitian ini adalah dari fokus penelitian diatas yang lebih diarahkan pada dasar hukum *maqasid al-syariah* mengenai pernikahan perempuan yang bersuami *mafqud*.

Keempat, skripsi yang berjudul “Perceraian Karena Suami *mafqud* Menurut Hukum Islam (Studi Putusan Pengadilan Agama Cibinong N0. 0406/Pdt.G/2016/PA.Cbn)”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mencari tau alasan hakim memutuskan perkara perceraian karena suami *mafqud* menurut hukum Islam. Dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dan dengan penelitian deskriptif.³¹ Hasil dari penelitian ini adalah adanya kelemahan dalam proses sidang, hakim tidak memutuskan secara khusus suami yang hilang (*mafqud*) sebagai alasan utama perceraian tersebut dikabulkan, akan tetapi melihat alasan-alasan lain, yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tersebut berdasarkan pada pasal 19 PP nomor 9 Tahun 1975. Persamaanya adalah ada pada suami hilang (*mafqud*). Perbedaan dengan penelitian diatas dengan penelitian ini adalah membahas tentang putusan hakim dalam perkara istri yang ditinggal suami.

Kelima, skripsi yang berjudul “Status Hukum Perkawinan Istri Yang Memiliki Suami *mafqud* Menurut Imam Hanafi Dan Imam Maliki”. Tujuan dari penelitian adalah untuk menjelaskan bagaimana pendapat Imam Hanafi

³¹ Ardiansyah Pratama Putra, “Perceraian Karena Suami Mafqud Menurut Hukum Islam (Studi Putusan Pengadilan Agama Cibinong No. 0406/Pdt.G/2016/PA.Cbn), Skripsi (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2017).

dan Imam Malik tentang hukum perkawinan istri yang memiliki suami *mafqud*. Dalam penelitian ini menggunakan penelitian normatif hukum Islam dan menggunakan metode penelitian kajian kepustakaan (*library research*).³² Hasil dari penelitian ini adalah memilih pendapat Imam Hanafi karena dapat mendatangkan banyak manfaat sehingga perkawinan antara istri dan suami pertama dapat diteruskan dan tidak berlaku kerugian terhadap suami pertama yang menghilang. Persamaan dari penelitian diatas dengan penelitian ini adalah dari segi kajian tentang status perkawinan istri yang memiliki suami *mafqud*. Adapun perbedaannya yaitu terdapat pada status hukum perkawinan istri yang memiliki suami *mafqud* menurut Imam Hanafi dan Imam Maliki. Sedangkan dalam penelitian ini lebih diarahkan pada hukum positif dan hukum islam.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu tersebut, bahwa dalam penelitian ini terdapat kesamaan dengan penelitian terdahulu mengenai topik pembahasan yakni sama-sama membahas tentang suami yang *mafqud*, yang menjadi pembeda disini yaitu tingkat kesadaran istri terhadap hak-hak hukum perkawinan akibat suami yang *mafqud*, namun ada beberapa pokok dimana masing-masing penelitian mempunyai letak kelebihan serta kekurangannya masing-masing, maka dari itu pada penelitian ini akan mengembangkan hasil dari penelitian terdahulu, dilihat dari lokasi yang berbeda juga sudah pasti menghasilkan sebuah isi yang berbeda di dalam penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Sehingga penelitian ini layak untuk diteliti karena terdapat perbedaan dengan penelitian terdahulu.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

³² Nur Aini Yasmin, "Status Hukum Perkawinan Isteri Yang Memiliki Suami Mafqud Menurut Imam Hanafi Dan Imam Malik", Skripsi (Riau: UIN Sultan Syarif Kasim, 2020).

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris yaitu sumber data yang diambil langsung dari masyarakat (istri) yang bersangkutan.³³

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan penulis adalah pendekatan statue approach (perundang-undangan), conceptual approach (konseptual).³⁴ Pengumpulan data informasi diperoleh dari lapangan dengan meninjau langsung para istri dari suami *mafqud* di Desa Lenggerong Kecamatan Bantarbolang. Penulis melakukan observasi dan melakukan wawancara kepada para istri dari suami *mafqud*.

- a. Pendekatan Perundang-undangan, bahwa peneliti menggunakan Perundang-undangan sebagai dasar awal melakukan analisis Adapun undang-undang yang terkait dengan permasalahan yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 30 sampai pasal 34 dan Kompilasi Hukum Islam.
- b. Pendekatan Konseptual, konsep yang ada dalam ilmu hukum dijadikan titik tolak sehingga peneliti dapat menemukan konsep yang relevan dengan masalah yang sedang dihadapi.³⁵

3. Lokasi Penelitian

Adapun tempat penelitian dalam penelitian ini dilaksanakan di Desa Lenggerong Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang, karena daerah Lenggerong termasuk daerah yang memiliki jumlah suami *mafqud*

³³ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, "Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris", Cet Ke-V, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), 153-154.

³⁴ Mashuri dan Zainudin, "Metodologi Penelitian: Praktis dan Aplikatif", (Bandung: Refika Aditama, 2011), 157.

³⁵ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, "Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris" (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010) , 185-188.

paling tinggi daripada daerah-daerah lain di Pemalang. Desa Lenggerong merupakan sebuah desa terkecil di wilayah Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang, batas wilayah sebelah Utara Desa Surajaya, batas wilayah sebelah selatan Desa Kebon Gede, batas wilayah sebelah timur Desa Paguyangan dan batas wilayah sebelah barat Desa Kuta dan juga berada di ruas jalan penghubung Pemalang-Purwokerto. Lokasi tersebut menjadi tempat penelitian karena sebabnya masih banyaknya istri yang tidak menuntut hak-hak hukum perkawinan akibat suami *mafqud* dilihat dari data banyaknya istri yang masih mempertahankan perkawinannya dan hal tersebut bersangkutan dengan tema pada penelitian ini tentang kesadaran hukum istri terhadap hak-hak hukum perkawinan akibat suami *mafqud* (studi di Desa Lenggerong Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang).

4. Sumber Data Penelitian

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang diperoleh dari hasil penelitian empiris.³⁶ Sumber data primer dalam penelitian ini para istri yang bersuami *mafqud*.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan data yang diperoleh dari hasil telaah kepustakaan.³⁷

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritas. Di mana dalam hal ini bahan hukum primer adalah terdiri dari Peraturan

³⁶ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, "Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris", Cet Ke-V, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), 156.

³⁷ Peter Mahmud, "Penelitian Hukum", Cet Ke-VIII, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), 1-2.

Perundang-Undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan Peraturan Perundang-Undangan. Dalam penelitian ini, Penulis menggunakan bahan hukum primer sebagai berikut, Peraturan Pemerintahan Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam pasal 77 sampai dengan pasal 84 dan pasal 116 .

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang diperoleh dari hasil telaah kepustakaan obyek penelitiannya bersifat publik yang terdiri atas dokumen-dokumen, laporan, kitab, buku-buku, karya tulis ilmiah, atau struktur data kearsipan yang berkaitan dengan tema penelitian.

5. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian menggunakan tiga teknik pengumpulan data, yaitu:

a. Wawancara

Wawancara merupakan proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab tatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai yaitu istri dari suami *mafqud* untuk mendapatkan data tentang suami *mafqud*.³⁸

b. Dokumentasi

Dokumentasi menjadi usaha penulis dalam mengumpulkan bukti berkaitan atas data yang telah ditulisnya baik melalui buku, transkrip, foto dan lainnya. Dokumentasi ini berfungsi untuk mengarsipkan dokumen yang diperoleh dari informan baik dalam bentuk bukti

³⁸ Soerjono Soekanto. Pengantar Penelitian Hukum. (Jakarta, UI-Press 2010), 21-25.

autentik maupun audio. Dalam penelitian ini penulis mendokumentasikan hasil penelitian ke bentuk transkrip wawancara, pengambilan gambar/foto ketika observasi.³⁹

6. Analisis Data

Analisis data penulis menggunakan 3 tahapan yaitu:

- a. Reduksi data yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan lapangan. Reduksi data berlangsung secara terus menerus selama penelitian berlangsung. Memilah dan memilih data yang sesuai dengan fokus penelitian sehingga data yang telah direduksi memberikan gambaran hasil penelitian.⁴⁰
- b. Penyajian data yaitu penyajian sekumpulan informasi yang tersusun yang memberikan kemudahan dalam memahami apa yang terjadi, serta dapat memunculkan rencana selanjutnya berdasarkan dengan yang terjadi. Bentuk dari penyajian data yaitu dengan bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, serta yang sering banyak digunakan menggunakan teks yang bersifat naratif.⁴¹
- c. Menarik kesimpulan yaitu dari permulaan pengumpulan data telah dimulai mencari arti, pola, penjelasan dan sebab akibat. Sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan yang temuannya berasal dari data yang di analisis dalam penelitian.⁴²

³⁹ Burhan Bungin, "Metodologi Penelitian Kualitatif", (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 143.

⁴⁰ Sugiono, "Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D" Cet Ke-1 (Bandung: Alfabeta, 2009), 323.

⁴¹ Sugiono, "Metodologi Penelitian", 325.

⁴² Sugiono, "Metodologi Penelitian.....", 325.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan bertujuan untuk mempermudah penulisan dalam menyusun suatu penelitian, dan mempermudah pembaca untuk memahami isi dari penelitian ini. Adapun penulisan ini terbagi menjadi 5 (lima) bab antara lain sistematikanya sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, pada bab ini berisi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Landasan teori, pada bab ini berisi tentang Kesadaran hukum istri terhadap suami *mafqud*, meliputi pengertian, indikator kesadaran hukum, serta pengertian *mafqud* dan hak dan kewajiban suami istri dalam hukum positif dan hukum Islam.

Bab III berisi hasil penelitian yang membahas tentang kondisi objektif Desa Lenggerong Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang, yang terdiri dari profil Desa Lenggerong, profil keluarga, profil pasangan suami *mafqud*.

Bab VI berisi tentang analisis yang membahas tentang faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum istri terhadap hak-hak hukum perkawinan dan implikasi hukum terhadap kesadaran hukum istri yang tidak menuntut hak-haknya akibat suami *mafqud* hak-hak istri di Desa Lenggerong Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang.

Bab V Penutup yang membahas tentang kesimpulan dan saran sebagai penutup dari hasil penelitian dan pembahasan.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Para istri di Desa Lenggerong tidak melakukan tindakan hukum terhadap suami *mafqud* disebabkan oleh kesadaran hukum para istri di Desa Lenggerong terhadap hak-hak istri masih rendah, yang mempengaruhi rendahnya kesadaran hukum para istri di Desa Lenggerong Kecamatan Bantarbolang yaitu: (a) Pengetahuan para istri dari pasangan suami *mafqud* terkait hak-hak istri masih tergolong rendah. (b) Pemahaman para istri juga masih rendah, baik pemahaman terkait dalam hukum positif dan juga dalam hukum Islam. (c) Sikap para istri yang mengabaikan hak-haknya termasuk dalam sikap incidental yang mana dalam mempertahankan pernikahan tanpa berfikir panjang serta tidak melihat baik buruknya dari apa yang telah dilakukannya. (d) Prilaku hukum istri yang tidak mencerminkan perilaku yang sadar akan hukum dan juga dari kelima responden tersebut istri dari pengabaian terhadap hak-hak istri dalam hukum perkawinan. Alasan istri tidak menggugat cerai suaminya karena selain pertimbangan terbesar mengingat anak, dan kurangnya kesadaran hukum pada setiap istri. Selain itu juga terdapat kurangnya pemahaman disetiap istri terkait prosedur pendaftaran gugatan perceraian di

Pengadilan Agama, dan faktor yang mempengaruhi rendahnya kesadaran hukum para istri terhadap hak-haknya yaitu: rendahnya pengetahuan disebabkan karena faktor pendidikan.

2. Implikasi hukum terhadap kesadaran hukum istri yang tidak menuntut hak-haknya akibat suami *mafqud* diantaranya:

- a. Istri dan anak-anaknya mengalami kerugian dikarenakan suami telah mengabaikan tanggung jawabnya sebagai kepala rumah tangga seperti yang ada pada pasal 34 UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 dan KHI pasal 80 ayat (2) bahwa: suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya dan menurut hukum Islam adalah terpenuhinya kebutuhan rumah tangga baik sandang, pangan dan papan serta kewajiban memberi nafkah baik lahir maupun batin serta memberi tempat tinggal yang layak kepada keluarganya dan menurut kemampuannya.. Ketentuan tentang kewajiban suami lebih banyak di bahas dalam KHI. Sebagaimana dalam fokus penelitian penulis, istri yang ditinggal oleh suami (*mafqud*) tidak mendapatkan nafkah sehingga bertentangan dengan pasal 80 ayat (4) bahwa: sesuai dengan penghasilannya suami menanggung: (a) nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri, (b) biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak, (c) biaya pendidikan bagi anak.

b. Istri diperbolehkan untuk mengajukan gugatan perceraian dengan alasan istri tidak pernah dinafkahi selama 2 tahun lebih secara berturut-turut. Ketentuan ini berdasarkan Pasal 19 huruf b PP No.9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf b KHI. Berdasarkan pendapat para ulama, pada kasus penelitian ini kelima istri jika dalam waktu 4 tahun lamanya dan suami tidak pernah memberikan kepastian tentang kondisi serta keberadaannya maka istri sudah sah untuk memfasakh suaminya, walaupun belum ada kepastian kabar tentang kematian suaminya. Namun, apabila istri tidak keberatan atau ridho atas kondisi suami yang *mafqud* serta hak-haknya darinya tidak terpenuhi maka istri boleh menunggu suami sampai terdengar kabar kematian suaminya.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian tentang kesadaran hukum istri di Desa Lenggerong terhadap hak-hak perkawinan ini, maka penelitian sedikit memberikan saran,

1. kepada pihak KUA supaya melakukan bimbingan dan sosialisasi kepada masyarakat terhadap hak dan kewajiban suami istri pada istri suami *mafqud* agar mendapat perhatian. Karena banyak istri yang tidak mengetahui hak dan kewajibannya dalam Undang-Undang Perkawinan, KHI dan aturan lainnya yang membahas tentang hak dan kewajiban suami istri. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi ketidakseimbangan antara suami istri dalam memahami hukum, hak dan kewajiban satu sama lain dan taat hukum bukan karena paksaan (berkesadaran hukum).

2. Bagi Masyarakat, diharapkan agar berperan aktif dalam mengikuti berbagai kegiatan yang berupaya untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang Hukum Perkawinan terutama tentang hak dan kewajiban suami istri.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo, 2010.
- Amir, Dja'far. *Fiqh Bagian Nikah, Seluk Beluk Perkawinan Dalam Islam*. Solo: Ab Sitti Syamsiyah, 1983.
- Alizit, Rizam. *Fiqh Keluarga*. Yogyakarta: Laksana, 2018.
- Arifandi, Firman. *Serial Hadist Nikah 6: Hak Kewajiban Suami Istri*. Jakarta: Rumah Fiqih, 2020.
- Arra'uf, Djamiludin bin Dahlan. *Aturan Pemerintahan Dalam Islam*. Jakarta: Media Masyarakat, 2002.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Dimiyati, Johni. *Metodologi Penelitian Pendidikan & Aplikasinya*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Cet Ke-V. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019.
- Idris, Ramulyo Moh. *Hukum Perkawinan*. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 1999.
- Kertamudan, E Fatchiah. *Konseling Pernikahan untuk Keluarga Indonesia*. Jakarta: Salemba Humanika, 2009.
- Mahmud, Peter. *Penelitian Hukum*. Cet Ke-VIII. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Mashuri dan Zainudin. *Metodologi Penelitian: Praktis dan Aplikatif*. Bandung: Refika Aditama, 2011.
- Mertokusumo, Sudikno. *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat*. Yogyakarta: Liberti, 1981.
- Muhyiddin, *Abi Zakariyya bin Syaraf al-Nawawî, Raudhâtu Thâlibin wa 'Umdâtu Muftin*. Jilid VI, Cet.Ke-3. Damaskus: Maktab Al-Islami.

- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Depok: Rajadrafindo Persada, 2019.
- Rusyd, Ibnu Bidayatul Mujtahid: *Analisa Fiqih Para Mujtahid*, terj.Imam Gazali Said dan Achmad Zaidun, Jakarta: Pustaka Amani, 2007.
- Tatapangarsa, Humaidi. *Hak Dan Kewajiban Suami Istri Menurut Islam*. Jakarta: Klam Mulia, Cet. Ke-4, 2003.
- Soekanto, Soerjono. *Kesadaran Hukum & Kepatuhan Hukum*. Jakarta: Cv Rajawali, Edisi Pertama, Februari 1982.
- Sudirman, *Fiqih Kontemporer*. Cet ke-1 Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Sugiono. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Cet Ke-I Bandung: Alfabeta, 2009.
- Sulfinadia, Hamka. *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat*, Sleman: CV Budi Utama, Cet Ke-1, 2020.
- Sunarto, Achmad, *Kamus Arab Indonesia Al-Kabir*. Surabaya: Karya Agung, 2010.
- Syahata, Husein. *Iqtishad Al-Bait Al- Muslim Fi Dau Al-Syari'ah Al-Islamiyah*. Terj. Jakarta: Gema Insani Press, Cet Ke-1, 1998
- Syaltout, Mahmoud. *Muqaranatul Mazahib fil Fiqh*, Kairo: Dar Ma'arif, 1986.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Tim Redaksi Nuansa Aulia. *Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2009.
- Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Yogyakarta: New Merah Putih, 2009
- Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu, Penerjemah, Abdul Hayyie al-Kattani*, dkk, Jilid x, Cet.Ke-1, Jakarta: Gema Insani, 2011.

JURNAL

Azizah, Nur Hutagalung dan Edi Gunawan, “Taklik Talak dan Akibat Hukumnya dalam Kompilasi Hukum Islam Prespektif Teori Feminis”, *Jurnal Al-Mizan*: Vol. 15 No. 1 2019.

Dwi, Novita Lestari. “Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan Pendapat Madzhab Tentang Batasan Masa Tunggu Suami Mafqud”. Vol. 02 No. 01 Januari - Juni 2018.

Hafifi, Ikmal. “Status Istri Mafqud Dalam Pandangan Imam Syafi’I Dan Ibnu Qudamah (Studi Komparatif Pendapat Imam Syafi’I Dan Ibnu Qudamah)”, *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, Vol.4 No.2 Juli-Desember 2021.

Khomsatun, Ani. “Hukum Pernikahan Istri Yang Disebabkan Suami *Mafqud* Menurut Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Al Wasith*: Vol. 6 No. 1 2021.

Muslimah, “Hak Dan Kewajiban Dalam Perkawinan”. *AAINUL HAQ: Jurnal Hukum Keluarga Islam*. Volume 1, Edisi I Juni 2021.

Octaviana, Dila Rukmi, Reza Aditya Ramadhani. *Hakikat Manusia*. *Jurnal Tawadhu*, Vol.5 No. 2, 2021.

Rosana, Elly. *Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat*, *Jurnal TAPIS* Vol.10 No.1 Januari-Juni 2014.

SKRIPSI

Ardiansyah Pratama Putra, “Perceraian Karena Suami Mafqud Menurut Hukum Islam (Studi Putusan Pengadilan Agama Cibinong No. 0406/Pdt.G/2016/PA.Cbn)”, *Skripsi*, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017.

Arif Wicaksono, “Status Perkawinan Istri Akibat Suami Hilang”. *Skripsi* UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008.

Iim Rosadi, “Pemikiran Fikih Ibnu Qudamah Dalam Kitab Al-Mughni Tentang Status Pernikahan Istri Akibat Suami Menghilang”, *Skripsi* UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015.

Muhammad Kholiduddin, “Tinjauan Maqasid Asy-Syariah Terhadap Perkawinan Perempuan Yang Suaminya Mafqud”. *Skripsi*, UIN Walisongo Semarang, 2019.

Nur Aini Yasmin, “Status Hukum Perkawinan Isteri Yang Memiliki Suami Mafqud Menurut Imam Hanafi Dan Imam Malik”. Skripsi, UIN SUSKA RIAU, 2020.

WAWANCARA


Wawancara dengan keluarga ibu HN istri dari suami *Mafqud* di Desa Lenggerong

Wawancara dengan keluarga ibu MY istri dari suami *Mafqud* di Desa Lenggerong

Wawancara dengan keluarga ibu CS istri dari suami *Mafqud* di Desa Lenggerong

Wawancara dengan keluarga ibu RH istri dari suami *Mafqud* di Desa Lenggerong

Wawancara dengan keluarga ibu NS istri dari suami *Mafqud* di Desa Lenggerong



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama : Gina Giftia Azmiana
2. NIM : 1118156
3. Tempat Tanggal Lahir : Bandung, 04 September 1998
4. Agama : Islam
5. Alamat : Ciwidey Kulon RT. 02 RW. 13, Desa Ciwidey, Kecamatan Ciwidey, Kabupaten Bandung.

B. Riwayat Pendidikan

1. SDN Ciwidey Kota
2. MTs Al-Ihsan Baleendah
3. Madrasah Aliyah Al-Ihsan Baleendah
4. UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan

C. Identitas Orang Tua

1. Nama Ayah : Imron Rosadi
2. Pekerjaan : Wiraswasta
3. Nama Ibu : Emawati
4. Pekerjaan : Wiraswasta
6. Alamat : Pasir Tilil, RT. 01 RW. 11, Desa Ciwidey, Kecamatan Ciwidey, Kabupaten Bandung.

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya.